



**P U T U S A N**  
**Nomor 1337/PID/2024/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI FEBRIAN Alias RIAN Bin AMIR HAMSAH;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontopajja Kel. Lembangparang Kec. Barombong  
Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/129/IV/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 08 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ASYWAR, S.ST., S.H., Dkk, selaku Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ASYWAR, S.ST., S.H., & PARTNERS yang

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat Kantor di Jl. Kampung Parang Kec. Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA tanggal 12 Agustus 2024 No: 79/KP.Pid/KH/VIII/2024/PN Sgm;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1337/PID/2024/PT MKS tanggal 04 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1337/PID/2024/PT MKS tanggal 04 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/PID/2024/PT.MKS tanggal 04 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu/balok bekas kusen dengan ukuran panjang 120 Cm, lebar 12 Cm;
  - 1 (satu) lembar daun jendela yang terbuat dari almunium ukuran panjang 150 Cm, lebar 39 Cm;
  - 2 (dua) buah potongan daun pintu ukuran panjang 120 Cm, lebar 35 Cm;
  - 2 (dua) buah batu bata/merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUH. ALIF FARHAM.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu/balok bekas kusen dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 12 cm;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) lembar daun jendela yang terbuat dari aluminium ukuran panjang 150 cm dan lebar 39 cm;
- 2 (dua) potongan daun pintu ukuran panjang 120 cm, lebar 35 cm;
- 2 (dua) buah batu bata/merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) handphone merek Iphone Xr warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muh. Alif Farham;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 233/Akta.Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 233/Akta.Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS*



Sungguminasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Oktober 2024 No: 233/Pid.B/2024/ PN. Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN AMIR HAMSAH dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
  3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
  4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Oktober 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Andi Febrian Alias Rian Bin Amir Hamsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 170nayat (2) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan karena dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat banding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa telah terjadi pengrusakan rumah pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Mesrawati Alias Dg Baji yang beralamat di Dusun Bontopajja Kelurahan Lembangparang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa penyebabnya berawal dari peristiwa pembunuhan anak dari Sdr. Bahtiar Dg Naba yang dilakukan oleh suami Saksi Mesrawati yang bernama Sumarlin kemudian keluarga dari Bahtiar Dg Naba tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga mereka melakukan pengrusakan rumah milik Saksi Mesrawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Saksi Amirullah (telah dipidana) melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. Alif, Ramadhan, Syahrul dan Terdakwa serta masih banyak lagi yang lain yang sudah tidak ingat, begitupun dengan keterangan Saksi Muh. Alif Farham Alias Alif yang menerangkan bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Saksi Alif, Anak Amirullah, Terdakwa, Dau, Mince, Lulu dan masih banyak lagi yang lain yang sudah tidak diingat, saat itu Saksi Muh. Alif Farham Alias Alif melihat Terdakwa merusak tembok rumah Saksi Mesrawati dengan menggunakan palu-palu secara berulang kali sehingga tembok rumah korban menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hartina Dg Ngasi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan keterangannya tersebut saling berkaitan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Anak Saksi Amirullah dan Saksi Muh. Alif Farham yang melihat Terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah korban Saksi Mesrawati dan saat kejadian Saksi Hartina Dg Ngasi mendengar suara keributan atau pembongkaran rumah dari rumah korban Saksi Mesrawati setelah Saksi Hartina Dg Ngasi menghampiri rumah tersebut dan sesampai disana Saksi Hartina Dg Ngasi melihat Muh. Amir, Sdr. Dau, Sdr. Alif dan bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan rumah Saksi Mesrawati;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan pengrusakan di rumah Saksi Mesrawati namun keterangan Terdakwa tersebut

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS*





tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut hanya untuk membela diri atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan Saksi Mesrawati mengalami kerugian materil;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya rumah Saksi Mesrawati mengalami kerusakan pada bagian jendela rumah, pintu rumah, pagar depan dan belakang, plafon, kusen pintu rumah, teralis dan seluruh perabot yang ada di dalam rumah baik di lantai 1 (satu) maupun di lantai 2 (dua) sehingga menyebabkan terjadi kerugian yang dialami oleh korban sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur pidana dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS*





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa ANDI FEBRIAN ALIAS RIAN BIN OAMIR HAMSAH** dan **Penuntut Umum** tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami: **Akhmad Rosidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.** dan **Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Saparuddin, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Setyanto Hermawan , S.H., M.Hum.**

ttd

**Akhmad Rosidin, S.H., M.H.**

ttd

**Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saparuddin, S.H.**

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1337/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)